

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 25
ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

MUHAMAD MAZID BARCHATILLAH

NIM : 4317086

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 25
ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

MUHAMAD MAZID BARCHATILLAH

NIM : 4317086

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mazid Barchatillah

NIM : 4317086

Judul Skripsi : **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Orang Pribadi”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



M. Mazid Barchatillah
NIM. 4317086

NOTA PEMBIMBING

Imahda Khoiri Furqon, M.Si.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Mazid Barchatillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir Saudara:

Nama : **Muhamad Mazid Barchatillah**

NIM : **4317086**

Judul Skripsi : **Faktor-faktor yang Memengaruhi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Pembimbing



Imahda Khoiri Furqon, M.Si.

NIP. 2025128302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : febi.uingsdur.ac.id Email : febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Muhamad Mazid Barchatillah**
NIM : **4317086**
Judul : **Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Orang Pribadi**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 16 November 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 19820527 201101 1 005

Penguji II

Novendi Arkham Muftadi, M.Akun
NIP. 19891103 201908 1 001

Pekalongan, 21 November 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Realistis”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kasan dan Almh Ibu Ruanah yang senantiasa memberikan dukungan penuh, memberikan doa dan kasih sayang yang terhingga kepada saya. Tanpa Bapak dan Ibu saya tidak akan sampai dititik ini.
2. Untuk teman-teman saya akbar reza, deva arvian taqwa, muhamad firdaus hidayat yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada saya.
3. Untuk kekasih saya arsita billa yang selalu support dan menyemangati.
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

ABSTRAK

MUHAMAD MAZID BARCHATILLA. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Orang Pribadi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Orang Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh pelaksanaan sanksi denda, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pph pasal 25 orang pribadi

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui angket/kuesioner yang telah dibagikan secara langsung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 94 responden dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pekalongan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu aplikasi SPSS *Statistic 25.0*.

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan sanksi denda tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi; (2) Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi; (3) Kualitas pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Sanksi Denda, Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi

ABSTRACT

MUHAMMAD MAZID BARCHATILAH. *Factors That Affect Individual Taxpayer Compliance With PPh Article 25*

This study aims to examine the effect of the implementation of fines, the level of understanding of the taxpayer's tax regulations and the quality of tax service services on the compliance of individual taxpayers with income tax article 25.

The data used in this study is primary data obtained through a questionnaire/questionnaire that has been distributed directly. The number of samples used in this study were 94 respondents from taxpayers registered at KPP Pratama Pekalongan City. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS Statistic 25.0 application.

The results of the study using multiple linear regression show that: (1) The implementation of fines does not have a positive effect on the level of compliance of individual PPh Article 25 taxpayers; (2) The level of understanding of the taxpayer's tax regulations does not have a positive influence on the compliance of individual taxpayers with income tax article 25; (3) The quality of tax services does not have a positive influence on the compliance of individual taxpayers with income tax article 25.

Keywords: Implementation of Fine Sanctions, Level of Understanding of Taxpayer Tax Regulations, Quality of Fiscal Services, Compliance with Article 25 Individual Income Tax Taxpayers

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ria Anisatus Sholihah, M.S.A. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Imahda Khoiri Furqon, M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Muhammad Khoiril Fikri, S.E.I, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);
8. Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M dan Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun selaku Dosen penguji;
9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama

mengikuti perkuliahan serta staf dan pegawai yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi;

10. Diri sendiri yang telah berusaha keras berjuang hingga mencapai titik ini;
11. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
12. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Penulis



M. Mazid Barchatillah
NIM. 4317086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Theory Of Planned Behavior (TPB)	9
2. Pelaksanaan Sanksi Denda	9
3. Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak.....	10
4. Kualitas Pelayanan Fiskus	12
5. Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	13
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Model Penelitian	21
D. Hipotesis Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Teknik Penarikan Sampel	25
D. Variabel Penelitian	26
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
1. Uji Kualitas Data	30
2. Uji Asumsi Klasik	31
3. Uji Regresi Berganda.....	32
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Hasil dan Analisis Data.....	34
1. Analisis Deskriptif.....	34
2. Deskripsi Pernyataan	35
3. Uji Kualitas Data	42
4. Uji Asumsi Klasik	45
5. Uji Hipotesis	49
6. Hasil Uji Hipotesis.....	53
B. Pembahasan.....	54
 BAB V PENUTUP.....	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	 64
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	M	M	Em
ن	Nu	N	En
و	W	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Ha	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَزَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

3. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh: a . Fathah + alif ditulis a, seperti لَاف dituliskan *fala*.

b. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti لَافِئَة dituliskan *tafsil*.

c. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti لَافِئَة dituliskan *usul*.

5. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati ditulis ai يَافِئَة dituliskan *az-Zuhaili*

b. Fathah + wawu ditulis au يَافِئَة dituliskan *ad-Daulah*

6. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
- b. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: ditulis *bidayah al-hidayah*.

7. Hamzah

- a. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti *أنا* ditulis *anna*.
- b. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti *سَيِّئٌ* ditulis *syai,un*.
- c. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti *رَبَايِرٌ* ditulis *raba'ib*.
- d. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti *تَوَذُّخًا* ditulis *ta'khuzuna*.

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti *الْقُرْآنِ* ditulis *al-Baqarah*.
- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti *النِّسَاءِ* ditulis *an-Nisa'*.

9. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: *زَوِيَّةٌ* ditulis *zawi al-furud* atau *أَهْلُ السُّنَنِ* ditulis *ahlu as-sunnah*.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tax Ratio Tahun 2010-2017	2
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak dari Tahun 2020-2022	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	26
Tabel 4. 1 Data Diri Responden.....	34
Tabel 4. 2 Deskripsi Rentang Skala Variabel	35
Tabel 4. 3 Deskripsi Pernyataan pada Variabel Pelaksanaan Sanksi Denda	36
Tabel 4. 4 Deskripsi Pernyataan pada Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak.....	38
Tabel 4. 5 Deskripsi Pernyataan pada Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus	39
Tabel 4. 6 Deskripsi Pernyataan pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas pada Variabel Pelaksanaan Sanksi Denda (X1)....	42
Tabel 4. 8 Hasil Uji Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak (X2).....	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	43
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi (Y).....	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas - Kolmogorov-smirnov: Monte Carlo.....	46
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinieritas	49
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik t.....	50
Tabel 4. 15 Hasil Uji R Square	52
Tabel 4. 16 Uji F (Simultan) - ANOVA	52
Tabel 4. 17 Hasil Uji Hipotesis	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	21
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas – Histogram.....	46
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	II
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian.....	IV
Lampiran 3 : Tabulasi Data.....	XIII
Lampiran 4 : Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas.....	XX
Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas	XXVI
Lampiran 6 : Uji Multikolinieritas	XXVII
Lampiran 7 : Hasil Uji Hipotesis	XXVII
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup.....	XXVIII
Lampiran 9 : Surat Keterangan Similarity Check	XXIX
Lampiran 10 : Dokumentasi.....	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asifikasi nasional menjadi salah satu program negara dalam rancangan memmanifestasikan keseksamaan sosial untuk segenap rakyat Indonesia. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merealisasikannya. Pembangunan menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut pemerintah membutuhkan bantuan anggaran berupa pajak yang dikenakan kepada setiap warga negaranya. Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh orang untuk kas negara berlandaskan hukum tanpa pelayanan berbalasan (reciprocal) yang dapat serta-merta diungkapkan dan dipakai untuk melunasi tagihan-tagihan (Mardiasmo, 2019). Pengeluaran utama Pemerintah yang paling besar yaitu untuk membiayai subsidi energi, gaji pegawai pemerintah, Pendidikan, ketenagakerjaan, Kesehatan, ketahanan negara dan lain sebagainya. Semua pengeluaran tersebut dapat dipenuhi ketika para wajib pajak tunduk dalam melunasi pajaknya tetapi jika wajib pajak tidak taat dalam memenuhi pajaknya maka pengeluaran pemerintah akan sulit untuk terpenuhi karena pendapatan utama negara salah satunya berasal dari pajak.

Pada tahun 2020 akseptasi pajak pph pasal 25 orang pribadi di KPP Pratama Pekalongan mencapai Rp 15.816.479.052 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan Rp 13.103.397.033 hal ini disebabkan oleh beberapa wajib pajak besar KPP Pratama Pekalongan dipindah ke KPP Semarang. Hal

ini konkret sebab Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun 2020 dengan akseptasi Negara sebanyak 2.233,2 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar 1.865,7 triliun ini bermakna pajak menyokong (%) dari segenap akseptasi Negara yang diungkap oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Apalagi kira-kira tahun belakangan ini pemerintah teruk memfokuskan kontribusi pajak pada pembiayaan APBN, terlihat dengan peningkatan ambisi akseptasi pajak oleh Direktorat Jendral Pajak. Kementerian keuangan melakukan kajian kapasitas PPh pasal 25 belum digali merapai 182,7 Triliun Rupiah (Prakoso, 2021). PPh pasal 25 yaitu membayar PPh secara mencicil selama tahun pajak aktif yang wajib ditunaikan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan hukum per bulan selepas dipotong pajak. Pasal 25 PPh patut ditunaikan per bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan diumumkan kepada kantor pajak pada tanggal 20 bulan berturut-turut. Misalnya, untuk periode pajak Januari 2020, masa pajak penghasilan pasal 25 diajukan paling lama tanggal 15 Februari 2020 dan diumumkan paling lama tanggal 20 Februari 2020.

Tabel 1. 1 Tax Ratio Tahun 2010-2017

Tahun	Tax Ratio
2010	12.9
2011	13.8
2012	14.0
2013	13.6
2014	13.1
2015	11.6
2016	10.8
2017	10.7

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)

Masih terdapat kendala untuk mencapai target akseptasi pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hambatan datang dalam bentuk *tax ratio* (jumlah pajak yang dikumpulkan relative rendah terhadap produk domestik bruto (Jatmiko, 2006). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan memperdalam fundamen pajak dan menyediakan evidensi cermat atas potensi pajak yang dapat digali secara mendalam (Rista Putri A., 2017). Beranjak zaman, presensi pajak dirasa beranjak konsekuensial lantaran dipakai untuk pembelanjaan reformasi negara. Akibatnya per tahun pemerintah menentukan sasaran ketaatan iuran berimbuhan ditumbuhkan. Hal ini mewujudkan kemauan pemerintah supaya masyarakat sadar dalam membayar pajak. Negara menggunakan Pendapatan Domestik Bruto seagai salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan disuatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan daya upaya untuk menaikkan produksi jasa dan barang dalam keadaan ekonomi masyarakat. Tax ratio di Indonesia semasa kurang lebih tahun terakhir menghadapi perubahan bahkan cenderung turun dari tahun 2013-2017 yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ketaatan wajib pajak, keharusan, dan komponen antar intansi negara, dengan menurunnya tingkat pendapatan per kapita.

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak dari Tahun 2020-2022

Sumber akseptasi - keuangan	Realisasi akseptasi negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Penerimaan perpajakan	1 285 136,32	1 375 832,70	1 510 001,20
Pajak dalam negeri	1 248 415,11	1 324 660,00	1 468 920,00
Pajak penghasilan	594 033,33	615 210,00	680 876,95
PPn dan PPNBM	450328,06	501 780,00	554 383,14

Pajak bumi dan bangunan	20 953,61	14 830,00	18 358,48
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	0,00	0.00	0,00
Cukai	176 309,31	182 200,00	203 920,00
Pajak lainnya	6 790,79	10 640,00	11 381,43
Pajak perdagangan internasional	36 721,21	51 172,70	41 081,20
Bea masuk	32 443,50	33 172,70	35 164,00
Pajak ekspor	4 277,71	18 000,00	5 917,00

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Penerimaan pajak penghasilan cenderung naik setiap tahun dan dengan adanya agenda pemerintah meningkatkan pungutan PPh orang Pribadi sampai 35% akan semakin meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (Saputra, 2021). Permasalahannya tengah berlimpah wajib pajak yang belum menangkap pentingnya pajak dalam proses asifikasi negara yang rata-rata dalam pelaksanaannya dibiaya melalui pajak. Hal ini lantaran masih sedikitnya ilmu dan pemahaman peraturan pajak yang diketahui bagi wajib pajak, kurangnya sanksi yang tegas bagi para penunggak pajak dan kurangnya pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

Menurut kajian (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) melaporkan pemahaman hukum perpajakan tidak berdampak terhadap ketaatan membayar pajak sedangkan berdasarkan penelitian (Sa'diah et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pemahaman tentang kaidah perpajakan berdampak secara langsung tentang kesadaran membayar pajak. Salah satu faktornya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bagian yang berkuasa kepada wajib pajak bahkan kepada calon wajib pajak yang potensial. Faktor lain yang menjadi penyebab kurangnya pendapatan Negara melalui pajak yaitu pelayanan fiskus. Menurut penelitian (Suryanti & Sari, 2018) menyatakan pelayanan fiskus

secara segmental berdampak positif dan substansial akan ketaatan wajib pajak sedangkan penelitian (Pemoderasi, 2020) menyatakan kualitas pelayanan fiskus secara segmental tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Hal ini yang dilaksanakan oleh pegawai pajak yang masih rendah akan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu sanksi denda dikenakan bagi wajib pajak yang lalai tanggal pembayaran dan pemberitahuan pajak, mengulur dalam membayar pajak, dan menyembunyikan data dapat mampu menyampaikan pelajaran kepada wajib pajak supaya mematahui aturan yang berlaku, dari penelitian (Fajriyan, 2015) bisa diambil ketetapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kelurahan Miji Kota Mojokerto dipengaruhi positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama oleh variable persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan, hal ini sejalan dengan penelitian (F. , Fitriyaningsih et al., 2018) yang menyatakan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut, pengkaji terdorong akan menghubungkan judul yang bertautan dengan Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH Pasal 25 orang pribadi?

2. Apakah tingkat pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH Pasal 25 orang pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH pasal 25 orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH Pasal 25 orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH Pasal 25 orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPH pasal 25 orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Kajian ini diperlukan agar diterima dan bermanfaat bagi memajukan pandangan, sains, ekspansi sains, arestasi dan ekspansi dengan menambah ketrampilan didisiplin pajak, spesifik pajak pph pasal 25 orang pribadi.

2. Manfaat praktis

kajian ini sangat praktis sebagai sumber ideologis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, praktis dan bermanfaat bagi organisasi, instansi pemerintah dan swasta yang perlu melakukan refleksi terhadap topik ini dan sebagai pengabdian khusus dalam bidang keilmuan sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi atau perusahaan esbagai sumber refleksi

E. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menafsirkan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, beserta penataan pembahasan diterangkan dalam bab ini

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menafsirkan perihal amatan teori yang melandasi riset dan telaah Pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber, model penelitian serta hipotesis kajian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyimpan uraian terkait jenis dan pendekatan penelitian, setting kajian, sampel dan populasi, variable kajian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasannya yang didasarkan pada data statistic dari pengolahan penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu apakah variabel independen yang dipilih bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi. Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan yang hasilnya bisa dilihat di bab sebelumnya, dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sanksi denda tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi. Artinya, sanksi denda yang diterapkan belum bisa membuat para wajib pajak untuk taat dalam membayarkan pajaknya.
2. Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi. Artinya, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pajak masih belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
3. Kualitas pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 25 orang pribadi. Artinya, pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa masukan yang bisa dijadikan acuan oleh

penelitian berikutnya sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Peneliti mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih mempersiapkan kuesioner dengan sangat matang agar pernyataan dalam kuesioner mudah dimengerti oleh responden. Kemudian pada waktu pemberian kuesioner diharapkan untuk menjelaskan lebih dulu maksud dari kuesioner tersebut agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.
2. Untuk peneliti berikutnya, agar lebih banyak mengambil sampel data pada bagian pelaksanaan sanksi denda karena pada penelitian ini pada bagian tersebut sebenarnya masih kurang maksimal dikarenakan terhambat waktu penelitian yang singkat. Jadi, agar hasil yang didapat maksimal bisa menambahkan lebih banyak sampel kembali.
3. Peneliti juga berharap pada penelitian berikutnya agar lebih mengembangkan penelitian ini dengan memasukan variabel penelitian lainnya. Misalnya, untuk variabel dependen penyuluhan perpajakan, lingkungan wajib pajak, dan sistem transparansi perpajakan.
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memberikan waktu penelitian yang lebih agar pada saat melakukan pengujian kuesioner, pengumpulan data dan proses olah data bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.

B. Jurnal

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and human decision processes*. 179–211.

As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.

Bobek, D., Richard C., & Hatfield. (2003). An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Researching Accounting*.

Fajriyan, N. A. (2015). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sanksi Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto)*.

Fitrianingsih, F. ., Sudarno, S. ., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.

Hamzah, M. F. ., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kabupaten Sidrep). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1).

Hardiningsih, P. ., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*

Lidya Winerungan, O. (2013). sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1, 960–970.

- Lovihan, S. (2014). pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemajuan membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 5(1).
- Lusika, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*.
- Meiranto, W. (2017a). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Muliana, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Paulus, S. , B. Y. M. , & Siahaan, M. E. U. (2015). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan*.
- Pemoderasi, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153.
- Pramesti, R. D. ., & Mujiyati, D. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Rista Putri A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang candisari*.
- Rohmawati A.N, & Rasmini N.K. (2012). pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 1–17.

- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AkunNas*, 16(2).
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).
- Tryana A.M. Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1, 999–1008.
- Yadnayana, I. K. (2009). *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- UNDANG-UNDANG (UU) NO. 36, LN.2008/NO.133, Pub. L. No. 36, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008> (2008).

D. Website

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *86. Rasio Pajak (Tax Ratio) dari masa ke masa*. <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020>.
- Saputra, D. (2021, July 12). *Dukung Kenaikan Tarif PPh Orang Kaya, Akademisi Singgung Potensi Penggelapan Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210712/259/1416790/dukung-kenaikan-tarif-pph-orang-kaya-akademisi-singgung-potensi-penggelapan-pajak>.
- Prakoso, J. P. (2021, January 5). *Kemenkeu Kaji Potensi PPh Pasal 25 Belum Digali Capai Rp 182,7 Triliun*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210105/9/1338874/kemenkeu-kaji-potensi-pph-pasal-25-belum-digali-capai-rp1827-triliun>